

**PRAKTIK TENGGULAK DALAM JUAL BELI TEMBAKAU  
(STUDI HUKUM ISLAM DI DESA CAMPURSALAM KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MUKHAMMAD KHAIRON, LC  
NIM: 1620311035**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. AHMAD BAHIEJ, SH, M.HUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
MAGSTER ILMU SYARI'AH  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Desa Campursalam Terletak di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung dan termasuk salah satu desa yang terletak di wilayah dataran tinggi. Mata pencaharian mayoritas penduduk desa Campursalam adalah sebagai tengkulak dan petani tembakau. Adapun permasalahan jual beli tembakau yang terjadi di desa Campursalam adalah masih berlakunya penentuan harga dilakukan dari tengkulak bukan dari petani sendiri. Hal ini memiliki keterkaitan dengan daya tawar petani tembakau dengan tengkulak. Dari catatan petani tembakau di desa Campursalam adalah tidak adanya keterbukaan cara menentukan harga hasil produksi tembakau oleh tengkulak dari dulu hingga sekarang. Petani hanya bisa pasrah dengan keadaan dengan asumsi hasil tembakau yang diproduksi laku di pasaran dengan harga yang sesuai dengan tengkulak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer adalah hasil dari *field research* yaitu wawancara dengan petani, dan tengkulak, Adapun data sekunder diambil dari literatur yang terkait dengan pembahasan tesis ini.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik tengkulak dalam jual beli tembakau di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung belum sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam praktek jual beli tembakau tersebut masih terkait dengan manipulasi harga. Selain itu juga dikarenakan banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam jual beli.

**Kata Kunci:** Tengkulak, Jual Beli, Tembakau, Hukum Islam



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Khoiron,Lc Kepada

Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Khoiron, Lc NIM  
1620311035


Judul : "Praktik Tengkulak dalam Jual Beli Tembakau (Studi Hukum Islam di Desa  
Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Februari 2020 Pembimbing,

  
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum  
NIP. 19750615 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614

Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-456/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : "PRAKTIK TENKULAK DALAM JUAL BELI TEMBAKAU (STUDI HUKUM ISLAM DI DESA CAMPURSALAM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKHAMMAD KHAIRON, LC

Nomor Induk Mahasiswa 1620311035

Telah diujikan pada : Rabu, 25 Maret 2020

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ee620f12abd0



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5ee75987e3939



Yogyakarta, 25 Maret 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ee76122c34ac

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhammad Khairon, Lc  
NIM : 1620311035  
Program studi : Magister Ilmu Syar'iah  
Fakultas : Syar'iah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penyusun sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Februari 2020

Penyusun yang menyatakan,



Mukhammad Khairon, Lc  
NIM: 1620311035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Bukanlah ilmu yang semestinya mendatangiimu, tetapi kamulah yang seharusnya mendatangi ilmu itu”.*

*(Imam Malik)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**PERSEMBAHAN**

*Karya ini saya persembahkan untuk  
semua orang yang saya sayangi..*

*Terimakasih atas bantuan,  
doa dan motivasi yang telah diberikan.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍat	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef



huruf arab	nama	huruf latin	keterangan
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap

فضة ditulis *fiddatu*

اتقوا ditulis *ittaqu*

### C. Tā' marbuṭāh diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h :

مضاعفة ditulis *mudā`afah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

والفضة بالفضة ditulis *wal fiddatu bil fiddati*

### D. Vokal Pendek

َ (fatḥah) ditulis a contoh سلف ditulis *salafa*

ِ (kasrah) ditulis i contoh يحب ditulis *yuhibbu*

ُ (ḍammah) ditulis u contoh يمحق ditulis *yamḥaqu*

### E. Vokal Panjang:

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)  
كما ditulis *kamā*
2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)  
يسعي ditulis *yas'ā*
3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)  
يربى ditulis *yurbī*
4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)  
يقوم ditulis *yaqūmu*

### F. Vokal rangkap:

1. Fathah + yā mati, ditulis ai  
بينكم ditulis *bainakum*
2. Fathah + wau mati, ditulis au  
قول ditulis *qaul*

### G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof.

- اعنتم ditulis *a'antum*  
اعدة ditulis *u'iddat*

### H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-  
القران ditulis *al-Qur'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.  
الشمس ditulis *Asy-Syams*

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

- ذوي الفروض ditulis *zawī al-furūd*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضلته وكرمه، وخذل من شاء من خلقه بمشيئته. وأشهد أن سيدنا وحبينا وعظيمنا وقائدنا وقرّة أعيننا محمدا عبده ورسوله، وصفيه وحببيه. اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمّد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusun bisa menyelesaikan tesis dengan judul “Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Tembakau (Studi Hukum Islam di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)”.

Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Begitu banyak suka duka yang penyusun alami selama menyusun karya tulis ini. Kesulitan dalam penyusunan karya tulis ini menjadi salah satu duka di perjalanan penyusun dalam menyelesaikan karya tulis ini. Namun, terselesainya karya tulis ini menjadi suatu kepuasan yang sangat berkesan bagi penyusun.

Dalam penyusunan tesis ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
2. Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, SH,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
4. Mbak Iin dan Pak Gito selaku staf administrasi Prodi Magister Hukum Islam yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i.
5. Ayahanda KH. Syamsul Arifin dan ibunda Hj. Shofiyah, dua sosok teladan bagi penyusun sejak dulu hingga nanti. Sosok yang akan selalu menjadi motivator terbaik dalam kehidupan.
6. Istriku tercinta Khilyatuz Zaimah Aristasri yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
7. Kepada seluruh keluarga besar HBS B yang membantu penyusun dalam mengumpulkan literatur, mendukung, dan menemani sampai terselesaikannya penelitian ini.

Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan. Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarahkaatuh.

Yogyakarta, 13 Februari 2020

Mukhammad Khairon, Lc.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>2</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>3</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>4</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>5</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>7</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>8</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>11</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli .....</b>	<b>13</b>
<b>G. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>14</b>
<b>H. Teori-Teori Perjanjian.....</b>	<b>17</b>
<b>I. Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>
<b>J. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>

- A. **Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli** .....Error! Bookmark not defined.
- B. **Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli**.....Error! Bookmark not defined.
- C. **Jual Beli dalam Islam**.....Error! Bookmark not defined.
- D. **Dasar Hukum Jual-Beli** .....Error! Bookmark not defined.
- E. **Rukun dan Syarat Jual Beli** .....Error! Bookmark not defined.
- F. **Syarat Jual Beli**.....Error! Bookmark not defined.
- G. **Macam-macam Jual-beli**.....Error! Bookmark not defined.
- H. **Tinjauan tentang Tengkulak**.....Error! Bookmark not defined.

**BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN (PRAKTIK TENGKULAK DALAM JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA CAMPURSALAM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG)** ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

- A. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian** .....Error! Bookmark not defined.
- B. **Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Tembakau di Desa Campur Salam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung**  
Error! Bookmark not defined.

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

- A. **Praktik Jual Beli Tembakau di Desa Campursalam Kecamatan**  
Error! Bookmark not defined.
- B. **Praktik Tengkulak dalam Jual Beli Tembakau di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung menurut Hukum Islam**.....Error! Bookmark not defined.

**BAB V PENUTUP** ..... 26

- A. **Kesimpulan** ..... 26
- B. **Saran-saran** ..... 28

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 31

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

**CURRICULUM VITAE.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai berbagai macam kepentingan yang berupa suatu tuntutan baik perseorangan maupun kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Manusia dalam hidupnya dikelilingi oleh berbagai macam bahaya yang dapat mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingan atau keinginannya tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu dalam upaya untuk memenuhi kepentingannya tersebut manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain. Hal ini dapat dipahami karena selain sebagai makhluk individu, maka manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dan kehadiran manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu perwujudan dari adanya hubungan antar manusia adalah dilaksanakannya dalam sebuah perjanjian yang didalamnya dilandasi rasa saling percaya satu dengan lainnya. Perjanjian ini dilaksanakan oleh manusia dalam interaksinya baik secara sadar maupun tanpa disadarinya bahwa ia telah melakukan sebuah perjanjian.<sup>1</sup>

Dalam suatu masyarakat modern, di mana interaksi antar manusia sudah menjadi suatu kebutuhan baginya, perjanjian jual beli merupakan

---

<sup>1</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Putra Aabardin, 1999), hlm. 19

perjanjian yang paling banyak dilaksanakan oleh anggota masyarakat tersebut. Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, demikianlah rumusan Pasal 1457 Penyusun Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam hal ini, sebagaimana telah dijelaskan di muka, dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Walau demikian, meskipun bersisi dua, Penyusun b Undang-Undang Hukum Perdata melihat jual beli

hanya dari sisi perikatannya semata-mata, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara bertimbal balik satu terhadap yang lainnya.<sup>2</sup>

Adapun unsur pokok dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dan sesuai dengan asas *konsensualisme* yang menjiwai hukum perjanjian dalam KUH Perdata, maka perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat *konsensualisme* dari perjanjian jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam perjanjian jual beli kesepakatan mengenai barang dan harga adalah titik tolak terjadinya perjanjian, walaupun belum dilakukan pembayaran dan penyerahan barang. Dalam pelaksanaannya sering muncul masalah baik mengenai barang maupun harganya yang menyebabkan terjadinya suatu keadaan tidak dipenuhinya atau tidak dilaksanakannya perjanjian jual beli tersebut.

Tembakau merupakan salah satu ciri khas dari Kabupaten Temanggung. Sektor ini termasuk industri paling strategis yang dapat menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari petani tembakau, buruh atau

---

<sup>2</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 45

pekerja pabrik rokok, tenaga ahli, maupun pemasaran. Tembakau merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup banyak mendatangkan devisa. Pasaran tembakau cerutu Indonesia terbanyak adalah negara-negara eropa yang dalam penjualannya melalui sistem pelelangan di Bermen, Jerman. Negara-negara pesaing utama dari luar negeri adalah Negara Amerika (Kuba dan Amerika Latin) dan Afrika (Kamerun).

Pada bidang sosial, ekonomi, dan perdagangan tembakau rakyat berperan penting. Perusahaan rokok yang memproduksi harus menggunakan tembakau rakyat sebagai bahan utama dalam proses produksi. Prinsipnya pemerintah seharusnya tidak menghambat perkembangan pertanian dan kehidupan pertanian bahkan membantu mengembangkannya.

Temanggung merupakan sebuah Kabupaten kecil di Pulau Jawa tepatnya di Provinsi Jawa Tengah, dengan lereng yang menghadap ke arah timur dan mendapat penyinaran yang baik di siang hari, dataran cukup tinggi, unsur hara tanah yang baik serta suhu optimal sehingga sangat baik untuk tanaman tembakau. Kondisi tersebut dimanfaatkan petani Temanggung untuk menanam tembakau daripada padi dan sayuran dengan keuntungan lebih kecil dibandingkan dengan tembakau. Semua ini dilakukan untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk memperbaiki kesejahteraan hidup para petani dengan menanam tembakau.

Temanggung menghasilkan tembakau berkualitas baik. Harga tembakau di Temanggung lebih tinggi dibandingkan dengan tembakau di

daerah lain. Hampir semua petani yang memiliki lahan persawahan berusaha memanfaatkan lahannya untuk ditanami tembakau di musim kemarau karena dirasakan sangat menguntungkan dengan harga jual yang tinggi. Namun komoditas tembakau di Kabupaten Temanggung sekarang ini bukanlah seperti “emas hijau” seperti masa-masa lalu. Petani tembakau sudah banyak merugi dan menjual apapun untuk menutup biaya yang dikeluarkan tanaman tembakaunya.

Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang terletak di lereng gunung Sindoro dengan lingkup masyarakat desa yang sebagian mempunyai mata pencaharian sebagai petani tembakau tersebut harapannya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Pendapatan sebagai petani merupakan hasil kerja yang diperoleh tidak menutup kemungkinan seorang petani mendapat pendapatan lain disamping pekerjaannya sebagai petani tembakau. Mata pencaharian lain juga ditekuni petani untuk menambah penghasilan. Pekerjaan tersebut dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani yang dilihat dari penghasilan, maupun kondisi sosial rumah tangga petani.

Pertanian tembakau di Kabupaten Temanggung tidak seperti yang dikatakan kebanyakan orang yang mengira bahwa petani tembakau mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi. Faktanya pada setiap tahunnya pertanian tembakau tidak selalu berhasil, seperti yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 harga tembakau di

Temanggung mencapai Rp.45.000 per kilo. Kemudian pada tahun 2016 harga tembakau di Temanggung kisaran Rp.70.000 per kilo. Pada tahun 2017 harga tembakau di Temanggung adalah Rp. 55.000 per kilo. Tahun 2018 mencapai Rp. 50.000 per kilo dan pada tahun 2019 harga tembakau di Temanggung mencapai Rp. 60.000 per kilo.

Pertanian tembakau di Temanggung mengalami harga yang naik turun terbukti pada tahun 2015 harga tembakau Temanggung paling rendah dibandingkan tahun lainnya, tetapi pada tahun 2016 harga tembakau mengalami peningkatan harga yang pesat, artinya pada tahun 2016 harga tembakau memiliki prospek yang baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hasil produksi tembakau pada dasarnya dipengaruhi oleh luasan lahan. Pendapatan petani tembakau dipengaruhi oleh harga tembakau per kilogramnya. Harga produk tembakau inilah yang dipengaruhi faktor-faktor tertentu.

Pemasaran pertanian tembakau di Temanggung masih menggunakan sistem monopsoni yaitu penjual dengan jumlah banyak dan pembeli dengan jumlah sedikit. Perekonomian petani menjadi terombang-ambing tidak pasti. Kesejahteraan petani menjadi menurun seiring dengan adanya masalah yang muncul dan keadaan yang tidak berubah. Kualitas hidup keluarga petani menjadi berbeda-beda sesuai dengan cara masing-masing petani dalam produksi tembakau.

Hal yang terjadi di daerah Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung adalah masih banyaknya petani tembakau yang



tidak memiliki modal dan harus memproduksi tembakau untuk mensejahterakan keluarganya dengan mengajukan hutang kepada tengkulak. Setelah produksi selesai hasil tembakau rakyat tersebut harus dibawa ke gudang milik tengkulak dengan harga dan berat per keranjangnya ditentukan dari tengkulak. Di sisi lain bunga dari pinjaman modal sangatlah tinggi, hal ini sama halnya dengan kerja rodi yang dilakukan di zaman modern saat ini. Uang hasil penjualan tidak cukup untuk menutup pinjaman modal, hasil produksi dihargai dengan kisaran harga rendah.

Masalah yang terjadi di Temanggung adalah masih berlakunya penentuan harga dilakukan dari tengkulak bukan dari petani sendiri. Hal ini memiliki keterkaitan dengan daya tawar petani tembakau dengan tengkulak. Dari catatan petani tembakau di Temanggung adalah tidak adanya keterbukaan cara menentukan harga hasil produksi tembakau oleh tengkulak dari dulu hingga sekarang. Petani hanya bisa pasrah dengan keadaan dengan asumsi hasil tembakau yang diproduksi laku di pasaran dengan harga yang sesuai dengan tengkulak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun tesis dengan judul “PRAKTIK TENGKULAK DALAM JUAL BELI TEMBAKAU (STUDI HUKUM ISLAM DI DESA CAMPURSALAM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG)”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tembakau di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana praktik tengkulak dalam jual beli tembakau di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung menurut Hukum Islam.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli tembakau di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik tengkulak dalam jual beli tembakau di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung menurut Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya hukum perjanjian.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para petani tembakau terkait praktik tengkulak dalam jual beli tembakau.

**D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan diperoleh beberapa hasil penelitian tentang jual beli tembakau, akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang hendak penulis laksanakan, yaitu praktik tengkulak dalam jual beli tembakau di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung menurut Hukum Islam. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

1. Tesis yang ditulis oleh Jekson Simanjuntak, Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul “TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TEMBAKAU ANTARA PRODUSEN ROKOK DENGAN PETANI TEMBAKAU DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Bagaimana kedudukan hukum produsen rokok dan petani tembakau sebagai subyek hukum dalam perjanjian jual beli tembakau?
  - b. Bagaimana cara pembayaran dalam jual beli tembakau antara produsen rokok dengan petani tembakau?
2. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Alim Mutaqin, Jurusan Mualamah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada

tahun 2015 dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK OLEH PEMBELI (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses terjadinya perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Danar Yudhawastu Wardhana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul “PELAKSANAAN JUAL BELI TEMBAKAU YANG DILAKUKAN MELALUI GRADER DI DESA SENDEN KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan praktek jual beli tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali?
- b. Bagaimana praktek perjanjian jual beli tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ditinjau dari Undang-Undang

## Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan pengamatan penulis, kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian pertama fokus penelitiannya adalah tinjauan hukum perjanjian jual beli tembakau antara produsen rokok dengan petani tembakau di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian kedua fokus penelitiannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pembeli. Penelitian ketiga fokus penelitiannya adalah pelaksanaan jual beli tembakau yang dilakukan melalui *Grader* di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan, fokus penelitiannya adalah praktik tengkulak dalam jual beli tembakau di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung menurut Hukum Islam.

### **E. Kerangka Teoritik**

#### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian**

Pengertian perjanjian di dalam Buku III KUH Perdata diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi tersebut oleh para Sarjana Hukum dianggap memiliki kelemahan karena disatu pihak kurang lengkap dan dipihak lainnya terlalu luas. Dianggap kurang lengkap karena hanya merumuskan perjanjian sepihak saja, padahal dalam kehidupan sehari-hari di samping perjanjian sepihak juga dapat dijumpai suatu perjanjian yang para pihaknya mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian timbal-balik. Perjanjian timbal-balik ini juga merupakan perjanjian yang seharusnya tercakup dalam batasan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut.<sup>3</sup>

Sebaliknya dikatakan terlalu luas, karena perjanjian menurut Pasal tersebut diartikan sebagai suatu perbuatan. Apabila setiap perjanjian dikatakan sebagai suatu perbuatan, maka segala perbuatan baik yang bersifat hukum atau tidak, dapat dimasukkan dalam suatu perjanjian, misalnya perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela dan hal-hal mengenai janji kawin.<sup>4</sup>

Atas dasar alasan-alasan itulah maka para Sarjana Hukum merasa perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo

---

<sup>3</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 45

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 46

<sup>5</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 3

memberikan definisi perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>6</sup>

#### **F. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli**

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Adapun yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang, namun sudah semestinya bahwa "harga" ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukar-menukar atau barter.

Jual beli adalah suatu perjanjian konsensual, artinya, jual beli tersebut sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensual jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi, "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 97.



telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.<sup>7</sup>

### G. Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli berasal dari bahasa arab *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *assyira'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli. Sedangkan secara *terminologis*, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan Ulama Hanafi terdapat dua definisi: jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. *Kedua*, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara yang bermanfaat. Sedangkan Ulama Madzab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.<sup>8</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>8</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53



ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli membutuhkan penjual untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Maka, terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Menurut pengertian *syari'at*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar suka rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>9</sup>

Definisi jual beli sebagaimana yang dikemukakan para ulama dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.<sup>10</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, al-Qur'an memiliki beberapa fungsi, yaitu bukti kerasulan Muhammad dan kebenaran ajarannya. *Kedua*, petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia, yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. *Ketiga*, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila

---

<sup>9</sup> Khusnul Yaqin H. "Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran Di Kecamatan Bajeng Barat" Skripsi, (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2015), hlm. 10

<sup>10</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 12

yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual dan kolektif. *Keempat*, petunjuk syari'at dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia. Atau dengan kata lain, al-Qur'an adalah petunjuk bagi seluruh manusia ke jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>11</sup>

Berdasarkan paparan diatas jelas dapat penyusun pahami bahwa kandungan Al-Qur'an dan juga fungsinya sedemikian luas. Dengan kandungan dan fungsi tersebut, penyusun sebagai umat Islam dapat mendayagunakannya sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' umat. Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Adapun dalil dari Al-Qur'an yang menegaskan tentang hal itu adalah firman Allah :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَمَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ<sup>12</sup>

Selain itu, Allah juga telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua

<sup>11</sup> Ngainun Naim, *Pengantar Studi Islam*. (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58

<sup>12</sup> QS. Al- Baqarah [2]:275

jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya.

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW beliau bersabda<sup>13</sup>:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi menjawab:

قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور – رواه البزار والحاكم

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.

## H. Teori-Teori Perjanjian

### 1. Teori Kehendak (Wilstheorie)

Menurut teori kehendak (*wilstheorie*) dinyatakan bahwa perjanjian mengikat kalau kedua kehendak telah saling bertemu dan perjanjian

<sup>13</sup> Shohih Sunan Ibnu Majah, Penulis Muhammad Nasiruddin Albani, Maktab Al-Tarbiyah Al-Arabiyah Li Duwali Al-Khalij, 1407 H, (nomor 1792).

mengikat atas dasar, bahwa kehendak meeka (para pihak) patut dihormati.<sup>14</sup> Memang tidak mudah untuk membuktikan, bahwa kehendak penyusun lain daripada yang diutarakan, tetapi dalam hal digunakan sarana teknik seperti telegram, orang masih dapat membuktikan, bahwa apa yang disampaikan melalui alat tersebut tidak sesuai dengan apa yang penyusun kehendaki, yaitu dengan menunjukkan duplikat atau konsep telegram.

Prinsipnya, menurut teori ini, suatu persetujuan yang tak didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak sah. Teori inilah yang berlaku pada saat pembentukan KUH Perdata. Konsekuensinya:

- a. Kalau orang memberikan suatu pernyataan yang tak sesuai dengan kehendaknya, maka pernyataan tersebut tidak mengikat dirinya.
- b. Perjanjian tidak muncul atas dasar pernyataan yang tak dikehendaki. Agar pernyataan mengikat, dia harus didasarkan atas kehendak.

Tetapi jangan beranggapan bahwa menurut teori kehendak pernyataan itu tidak perlu ada. Untuk adanya sepakat tetap harus ada pernyataan yang saling bertemu dan pernyataan kehendak memang harus ada hubungan. Tetapi yang pokok adalah kehendaknya, sehingga kalau sampai terjadi bahwa pernyataan dan kehendaknya tidak sama, yang dipakai untuk menetapkan ada atau tidaknya sepakat adalah unsur kehendaknya.

---

<sup>14</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 195.

## 2. Teori Pernyataan

Yang menjadi patokan adalah apa yang dinyatakan seseorang. Kalau pernyataan dua orang sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak. Kepastian hukum dalam pergaulan hidup menuntut, bahwa orang harus bisa berpegang pada pernyataan-pernyataan orang lain.<sup>15</sup>

## 3. Teori Kepercayaan

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan teori pernyataan seperti tersebut di atas, maka orang menyusun teori baru yaitu teori kepercayaan yang dapat penyusun bandingkan dengan teori *injurious reliance* dari R. Pound, di mana unsur kepercayaan atau pengharapan yang ditimbulkan oleh pernyataan seseorang turut berperan menjadi unsur yang menentukan ada atau tidaknya sepakat. Sekalipun penyusun pertama-tama mendasarkan kepada “pernyataan”, tetapi sesudah itu penyusun tidak menilai pernyataan itu berdasarkan kehendak yang sebenarnya dari si pembuat pernyataan, tetapi dari gambaran pengharapan yang muncul pada si penerima pernyataan. Dengan demikian pernyataan dan pengharapan yang ditimbulkan oleh pernyataan itu menjadi unsur utama perjanjian.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 204.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 209.

Teori ini merupakan perbaikan atas teori kehendak maupun teori pernyataan. Menurut teori ini yang menjadi patokan adalah pernyataan seseorang, tetapi dengan pembatasan, apakah pihak lain tahu atau seharusnya tahu, bahwa orang dengan siapa ia berunding adalah keliru. Dengan perkataan lain yang menentukan bukan pernyataan orang, tetapi keyakinan/kepercayaan yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer sebagai sumber data utamanya, dan guna menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi dokumen untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap. Objek dari penelitian ini adalah praktik tengkulak dalam jual beli tembakau (studi hukum Islam di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung).

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan fakta-fakta maupun data-data serta analisis dari hasil penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran guna mendukung argumentasi hukum secara sistematis dan terstruktur berdasarkan yuridis normatif yaitu analisa penelitian berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga mengacu pada fakta dan teori pendukung.



### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif dilakukan untuk mengkaji praktik jual beli tembakau di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji praktik tengkulak dalam jual beli tembakau menurut hukum Islam di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

#### b. Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa



dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari:<sup>17</sup>

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- a) Hukum Islam.
- b) Penyusun Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- c) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:

1. Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian
2. Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium, dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan dengan materi penelitian

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya penelitian lapangan atau wawancara dan studi kepustakaan.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

a) Wawancara

Wawancara, dilakukan dengan metode wawancara bebas terpimpin atau metode *interview* yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara terstruktur agar nantinya dalam wawancara, apa yang akan ditanyakan tidak lupa.

b) Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu: metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga

diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

#### **J. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam beberapa bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bagian tersebut adalah:

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Pada Bab II disajikan tinjauan tentang perjanjian jual beli, jual beli menurut hukum Islam, dan tinjauan tentang tengkulak.

Pada Bab III menjelaskan hasil penelitian tentang praktik tengkulak dalam jual beli tembakau berdasarkan hukum Islam di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

Pada Bab IV dilakukan analisis terhadap hasil penelitian tentang praktik tengkulak dalam jual beli tembakau berdasarkan hukum Islam di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, yang berisi praktik jual beli tembakau di Desa Campursalam Kecamatan

Parakan Kabupaten Temanggung; serta praktik tengkulak dalam jual beli tembakau di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung menurut Hukum Islam.

Pada Bab V disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Di samping itu pada bab ini juga disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis tentang praktik tengkulak dalam jual beli tembakau berdasarkan hukum Islam di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

Proses atau mekanisme jual beli tembakau yang ada di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung biasanya dilakukan mulai dari petani tembakau ke tengkulak sebelum nantinya oleh tengkulak di jual ke pabrik. Tengkulak memberikan harga kepada petani tembakau berdasarkan informasi dari pabrik dan perhitungan sendiri. Informasi ini tidak sampai kepada petani, sehingga seringkali mengambil keuntungan dari proses jual beli tembakau dengan memainkan harga. Misalnya pabrik mematok harga tembakau di beli 25 ribu rupiah namun dari tengkulak hanya mau membayar 17 ribu lima ratus rupiah sampai 21 ribu rupiah saja. Belum lagi untuk mentolerir perbedaan kualitas tembakau, tengkulak melakukan pemotongan 8 persen sampai 10 persen dari jumlah timbangan petani. Penentuan mutu tembakau ditentukan secara manual dan visual. Ukuran standar mutu tembakau meliputi warna, pegangan atau *body*, aroma, tingkat kekeringan, kebersihan, kemurnian, ketuaan daun, posisi daun

dan lebar rajangan. Di samping kriteria tersebut, tembakau diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis mutu yang menentukan harga masing-masing. Dari uraian ini tampak bahwa harga dan penilaian mutu tembakau didominasi oleh tengkulak.

Praktek tengkulak dalam jual beli tembakau di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung belum sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam praktek jual beli tembakau tersebut para petani masih menjual tembakaunya kepada tengkulak dimana hal tersebut masih terkait dengan manipulasi harga. Selain itu juga dikarenakan banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam jual beli tembakau Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Lemahnya posisi petani di depan tengkulak diakibatkan oleh panjangnya rantai niaga tembakau. Petani tidak dapat menjual tembakau secara langsung kepada juragan, karena juragan hanya menerima pembelian dalam jumlah besar. Tengkulak adalah kepanjangan tangan juragan untuk membeli tembakau-tembakau dari petani. Setiap tembakau yang dibeli ini disesuaikan dengan kriteria tembakau yang dibutuhkan oleh pabrikan. Untuk itu, tengkulak melakukan pengelompokan jenis tembakau perjenis pabrik. Pabrikan telah memberikan arahan tentang kualitas yang akan dibelinya, misalnya soal keharuman, warna dan kelengketan tembakau. Posisi tengkulak yang sangat menentukan tersebut membuat petani menerima penetapan harga beli. Harga ini berbanding lurus dengan kriteria kualitas tembakau yang diinginkan tengkulak.



## 1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan terbatas pada petani dan tengkulak di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sehingga hasil penelitian ini dimungkinkan hanya mencerminkan karakteristik sosio-demografis di wilayah tersebut. Lebih lanjut, dimungkinkan hasil penelitian akan menjadi bias jika dilakukan di tempat lain.
2. Sampel yang digunakan terbatas pada petani dan tengkulak yang beragama Islam sehingga hasil penelitian ini dimungkinkan akan bias jika dilakukan kepada pemeluk agama lain.

## B. Saran-saran

### 1. Untuk Penulisan Selanjutnya

Mengetahui keterbatasan dalam penulisan ini, diharapkan para penulis selanjutnya agar memperhatikan beberapa hal di bawah ini:

- a. Agar menggunakan *sample* yang lebih banyak dan cakupan wilayah yang lebih luas supaya dapat memantau perkembangan pengetahuan masyarakat tentang praktik jual beli tengkulak, terutama di dalam tanaman tembakau.

- b. Agar menggunakan alat analisis yang lebih tajam supaya menjawab setiap rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan, sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat.

## 2. Untuk Para Tengkulak

Melihat banyaknya tengkulak yang belum mengetahui akad jual beli dengan benar, maka diharapkan memperhatikan beberapa hal di bawah ini:

- a. Agar lebih banyak mengkaji secara menyeluruh akad jual beli yang dibenarkan syariah, supaya dapat memahami secara mendalam dan benar dalam bermuamalah.
- b. Agar lebih mendalam mempelajari akad-akad syariah, supaya tidak terjerumus ke dalam akad yang tidak diperbolehkan.
- c. Agar meniatkan pekerjaannya untuk ibadah, sehingga tercipta saling membantu secara ikhlas tidak berlaku curang terhadap petani.

## 3. Untuk Pemerintah

- a. Hendaknya pemerintah membantu petani tembakau untuk menciptakan mekanisme penentuan harga yang baku dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak industri rokok harus menjelaskan dengan rinci kualitas daun tembakau yang mempunyai harga mahal kepada para petani, sehingga petani tidak merasa dipermainkan oleh para tengkulak sebagai penentu harga tembakau.
- b. Untuk melindungi kesejahteraan petani hendaknya pemerintah dapat menetapkan harga minimal pembelian daun tembakau. Hal ini

dilakukan agar petani tembakau tidak rugi dan mampu menompang hidupnya.

4. Untuk Para Ulama

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang akad-akad syariah, terutama yang berhubungan dengan jual beli.
- b. Melakukan pendekatan persuasif kepada para tengkulak untuk melakukan transaksi jual beli tembakau secara benar.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

-----, Al- Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Riels Grafika, 2009.

-----, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

### Hadist

Bukhari, Muslim, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Sahih al-Bukhari, 4 jilid, ttp.: Dar al-Fikr, 1994, dan ttp.: Dar Matabi' asy-Sya'b, t.t.

Daud, Imam Abu dan Sunan Abu Daud, Bab Thaharoh, No Hadis 3825, Juz 11.

### Buku

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmad Al-Hasyim, Syayyid, *Syara Mukhtaarul Ahaadits*, Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo, 2004.

Al Zuhaily, Wahbah, *Al Fiqh al Islamiy wa 'Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus: Darul Fikri, 1989M/1409H.

Ali, H. M. Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Cet. V, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Ash-Shiddieqy dan Teungku Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur jilid 2*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

- Ash-Siddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.8, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Chamim, Mardiyah, *A Giant Pack of Lies: Bongkah Raksasa Kebohongan: Menyorot Kedigdayaan Industri Rokok di Indonesia*, Jakarta: KOJI Communications dan TEMPO Institute, 2011.
- Chang, Chung-Li, *The Chinese Century: On Their Role in 19<sup>th</sup> Century Chinese Society*, Seattle : University of Washington Press, 1955.
- Control Support Center, Tobacco Control Support Center, *Bunga Rampai Fakta Tembakau dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: TCSC-IAKMI, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadits-Hadits Ekonomi*. UIN-Press Malang.
- E. Crowley, Thomas, *Settle It Out of Court*, New York : John Willey & Sons Inc, 1994.
- Fasanah, Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mukhiroh Ibn Barzah Al-Bukhori Al-Ju'fi Al-Muta, *Shohibul Bhukhori*, Libanonon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah Bairut, 2004.
- Friedman, Lawrence, *American Law: an Introduction*, New York : W.W. Norton & Company, 1984.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi' Awaliyah*, Padang Panjang: Sa'adiyah Putra, 1971.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perdata AB*, Bandung: Alumni, 1982.
- Indonesia Institute for Social Development, *Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2015.

- Isma'îl, Abi Abdillah Muhammad bin-, *Sahih Bukhori*, Jilid III, Syirkah Al Maktabah Litab'i Wan Nasr Indonesia, t.t.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Jayadi, Akhmad dan Taufik Arbiansyah, *Sengsara di Timur Jawa: Kisah Ketidakberdayaan para Petani Tembakau Sumenep, Pamekasan dan Jember Menghadapi Tata Niaga Tembakau yang Memiskinkan*. Jakarta: Yayasan Indonesia Sehat, 2012.
- Koln. Mubin, Muhammad, Ufuqul dan Huda, Nurul dan Sahidah, Ahmad (para penterjemah), *Bank Islam dan Bunga, Study Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Kovach, Kimberly K. *Mediation*, Thompson West, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Mazhab Syafi'i Eisi Lengkap*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Mastur, *Penelitian Tanaman Tembakau dan Diversifikasi Produknya*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Mufti, Aries, *Bunga Bank: Masalah atau Muslihat?*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2004.
- Mughaniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet-11, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdul at-Tuwaijiri, Syaikh, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Figih Muamalat*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2010.
- Naim, Ngainun, *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.



- Nolan-Haley, Jacqueline M. *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, St. Paul Minnesota : West Publishing Co., 1992.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Rajagukguk, Erman, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Arbitrase*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet.27, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Saeed, Abdullah *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibiting of Riba and its Contemporary Interpretation*, New York: E.J.Brill Leiden, 1996.
- Salim H.S, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.5, Jakarta: Praditya Paramita, 1983.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung: Offset, 1988.
- Setiawan, R , *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Putra Aabardin, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan kesan dan keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Slamet Sugiri, *Akuntansi Managemen Sebuah Pengantar*. Edisi ke empat. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, R, *Pengantar Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.5, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia FE UII, 2005.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Tjiptono, Fandy, *Brand Manajemen and strategy*, Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
- Widjaja, Gunawan & Kartini Muljadi, *Jual Beli (Seri Hukum Perikatan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yunus, Mudhour Ali, *Terjemah Misykatul Mashabih*. Semarang: CV Assyfa', 1993.
- , Beberapa Tinjauan Menegenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , *Fiqh Muamalah*, Cet.8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- , *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1998.

### **Makalah/Jurnal**

- C. Keyser, John dan Nila Ratna Juita. "Smallholder Tobacco Growing in Indonesia: Cost and Profitability Compared Agricultural Enterprises", Jakarta, 2005.
- Goodpaster, Gary, "A Guide to Mediation and Negotiation", Transnational Press Inc, Chapter 16, 1977.
- Harian Republika, "Perlu Reformasi Kultural Dalam Negosiasi", 20 Mei 1997.
- Rachmad, M, "Mengerdikan Tembakau: Petani Tembakau Belum Menjadi Prioritas", Edisi 30, XXVI, *Majalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi (ECPOSE) Universitas Jember*, 2015.
- Rokhmah, Dewi, "Analisis Faktor Risiko Green Tobacco Sickness (GTS) dan Metode Penanganannya Pada Petani Tembakau", 2014.
- Saliem, H.P., "Permasalahan dan Tantangan Pertanian Tembakau serta Solusinya", Makalah, 2014.
- Santi Novianisa, "Tengkulak Yang Melakukan Riba Di Indonesia", 2017.

Sato, Yasunobu, "The Japanese Model of Dispute Processing, "Proceeding of the Roundtable Meeting, "Law and Socio-Economic Change in Asia II", Bangkok, 19-20 November 2001.

T. Santoso, "Tata niaga tembakau di Madura", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 3 No. 2, 2011.

Yaqin H, Khusnul, "Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran Di Kecamatan Bajeng Barat" Skripsi, Makassar, Uin Alauddin Makassar, 2015.

### Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tembakau>, diakses 17 Januari 2020.

Laman Kab.Temanggung, "Peta Kabupaten Temanggung"(<https://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/2/21/peta-kab-temanggung.html>, Diakses 20 Maret 2020).

Laman Kab.Temanggung, "Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Temanggung"(<https://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/2/21/peta-kab-temanggung.html>, Diakses 20 Maret 2020).

Santi Novianisa,"Tengkulak Yang Melakukan Riba Di Indonesia" , diakses dari <https://www.kompasiana.com/santy31780/5c3882086ddcae4fb8630156/tengkulak-yang-melakukan-riba-di-indonesia>, pada tanggal 4 April 2020 pukul 10.46.

Wikipedia, "Campursalam,Parakan, Temanggung"([https://id.wikipedia.org/wiki/Campursalam,\\_Parakan,\\_Temanggung](https://id.wikipedia.org/wiki/Campursalam,_Parakan,_Temanggung), Diakses 20 Maret 2020).

Wikipedia, "Parakan Temanggung"([https://id.wikipedia.org/wiki/Parakan,\\_Temanggung](https://id.wikipedia.org/wiki/Parakan,_Temanggung), Diakses 20 Maret 2020)